

# ANCAMAN KEKUATAN MILITER DARI LUAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Sumaryo Suryokusumo\*)

*Tanpa mengurangi materi pembahasan mengenai masalah ancaman yang komponen-komponennya telah dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan Wantanas terdahulu, maka di dalam paparan ini sebagai pelengkap akan dibahas ancaman kekuatan militer dari luar menurut perspektif hukum internasional yang hanya meliputi ancaman kekerasan militer yang dapat dilakukan terhadap sesuatu negara dalam hal negara tersebut melakukan ancaman dan pelanggaran perdamaian serta tindakan agresi terhadap negara lain. Di samping itu juga ada ancaman kekerasan militer lainnya dalam hal sesuatu negara melakukan tindakan yang dianggap provokatif dan bisa mengancam keamanan negara lain yang dilakukan dalam kaitannya dengan gerakan-gerakan separatisme dan penanganannya dari segi hukum internasional.*

UU No. 3 Tahun 2002 telah memberikan diskripsi tentang bentuk-bentuk ancaman khususnya yang menyangkut ancaman militer yang meliputi agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata dan perang saudara. Sedangkan ancaman militer itu bisa meliputi invasi, bombardemen (pemboman-pemboman), blokasi, serangan bersenjata, kekuatan bersenjata dari negara lain yang berada di wilayah Indonesia yang

keberadaannya bertentangan dengan perjanjian, tindakan negara lain yang mengizinkan wilayahnya untuk melakukan agresi terhadap negara Indonesia, kelompok senjata atau tentara bayaran yang melakukan tindakan kekerasan di wilayah Indonesia. Di lain pihak ancaman lainnya yang bersifat non militer dalam UU tersebut memang belum dicantumkan secara rinci.

Pada masa perang dingin antara blok Barat dan blok Timur telah ditandai dengan adanya

---

\*) Sumaryo Suryokusumo, Guru Besar Hukum Internasional UGM

pertentangan ideologi antara kapitalisme versus komunisme, perluasan lingkungan pengaruh (*sphere of influence*) kedua blok tersebut terhadap negara-negara berkembang, pembentukan pakta-pakta militer dan pangkalan asing di beberapa negara yang dilakukan dalam rangka pertentangan negara-negara besar, terjadinya hegemoni politik oleh negara-negara besar terhadap negara dunia ketiga, perlombaan persenjataan nuklir di antara negara-negara berkembang. Dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut, negara-negara dunia ketiga telah membentuk kelompok non-blok untuk tidak memihak dan bersikap *equidistance* terhadap rivalitas kedua blok tersebut. Namun ternyata mereka tidak dapat menangkalnya, dan sebaliknya telah terjadi polarisasi di antara non-blok sendiri ke dalam pengaruh dua kubu Barat dan Timur.

Setelah berakhirnya perang dingin pada akhir 90-an yang ditandai dengan runtuhnya komunis di Uni Soviet dan negara-negara lainnya di Eropa Timur, pola hubungan internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar yang telah menimbulkan fenomena-fenomena baru. Pertentangan dua blok besar kini telah bergeser ke arah suatu semangat

kerjasama yang saling menguntungkan. Namun di lain pihak terdapat kesan yang kuat bahwa konstelasi politik dunia juga bergeser dari bipolar ke arah unipolar yang berada di bawah dominasi Amerika Serikat. Karena itu tidaklah mustahil bahwa Amerika Serikat beserta sekutunya dari negara-negara Barat lainnya telah berusaha mencari pengaruhnya dengan menerapkan kondisionalitas politiknya yang dikaitkan dengan pemberian bantuan ekonomi dan keuangan kepada negara-negara berkembang. Bahkan organisasi dunia seperti PBB telah menjadi alat legitimasi mereka untuk kepentingan strategis mereka.

Apakah dalam masa pasca-perang dingin seperti sekarang ini masih dirasakan adanya ancaman-ancaman baru? Jika tidak ada lagi, apakah berarti bahwa fenomena-fenomena baru tidak akan timbul yang juga bisa merupakan ancaman? Pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita cari jawabannya, karena hal itu mungkin penting dalam rangka memperlengkap serta menyempurnakan komponen-komponen ancaman di bidang militer serta memberikan wawasan keluar (*outward looking*) bagi kemungkinan peninjauan kembali perumusannya di dalam UU No. 3 Tahun 2002 tersebut yang dianggap kurang sesuai dengan

perkembangan tatanan internasional dewasa ini yang sama sekali berubah.

Ancaman kekerasan militer terhadap sesuatu negara menurut hukum internasional dapat terjadi dalam hal sebagai berikut.

(1) Apabila sesuatu negara melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam dan melanggar perdamaian serta melakukan tindakan agresi terhadap negara lain. Jika hal itu terjadi maka Dewan Keamanan PBB dapat segera bersidang dan mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi militer kepada negara tersebut dalam hal tidak mematuhi dan terus membangkang keputusan tersebut. Untuk keperluan itu Dewan Keamanan PBB dapat membentuk pasukan penyerang (*enforcement force*) yang pasukannya dapat diambil dari negara-negara anggota PBB yang bersedia.

Pasukan tersebut atas nama PBB dapat melakukan serangan militer melalui udara, laut, darat, unjuk kekuatan, blokasi dan operasi-operasi militer baik melalui udara, laut maupun darat. Serangan militer semacam itu telah dilancarkan terhadap Iraq karena Iraq telah melakukan invasi militer ke Kuwait dalam tahun 1990 yang lalu.

Sesuai dengan ketentuan Piagam PBB dan prinsip hukum internasional yang dinyatakan

bahwa setiap negara di dalam hubungan internasional tidak diperbolehkan untuk melakukan ancaman ataupun tindak kekerasan termasuk tindakan ancaman ataupun tindak kekerasan militer terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan nasional sesuatu negara, atau dengan cara apa pun juga yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. Oleh karena itu ancaman dan penggunaan kekerasan semacam itu merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional dan tidak boleh dilakukan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah internasional. Hal itu hanya dikecualikan jika kekuatan militer itu dilakukan oleh PBB dalam rangka pengenaan sanksi militer dan yang dilakukan oleh negara di dalam rangka hak bela diri sebagaimana tersebut di atas.

(2) Apabila sesuatu negara melakukan tindak provokasi yang dapat mengancam keamanan negara lainnya, maka negara ini dapat melakukan serangan militer secara dini (*pre-empire strikes*) terhadap negara yang melakukan provokasi tersebut. Serangan militer itu dapat dilakukan secara mendadak tanpa adanya pengetahuan terlebih dahulu oleh negara tersebut dalam rangka menggunakan hak negara itu untuk membela diri (*the right to self defence*). Tindak-

an provokatif semacam itu dianggap dapat mengancam keamanan sesuatu negara didasarkan atas adanya fakta-fakta dan kenyataan seperti: *new military deployment, military escalation and armaments dan military activities and movements*.

Kasus serangan militer yang dilakukan oleh negara dalam rangka hak bela diri semacam itu dapat terlihat dalam berbagai kasus: (i) Amerika Serikat telah melakukan serangan dengan meluncurkan 23 rudal penjelajah tomahawk terhadap sasaran-sasaran di Irak dalam rangka hak bela diri karena Irak dianggap telah berusaha untuk membunuh mantan Presiden Bush sewaktu berkunjung ke Kuwait dan terhadap ancaman yang berlanjut terhadap warga negara Amerika Serikat; (ii) Israel juga telah menghancurkan pengiriman bahan-bahan nuklir dari Perancis ke Irak melalui kapal laut di dalam perjalanan menuju Irak yang dilakukannya dalam rangka hak bela diri; (iii) Serangan Amerika Serikat terhadap rezim Taliban di Afghanistan yang diduga telah melindungi dan membantu Osama Bin Laden dalam tragedi WTC lalu. Serangan ini juga dilakukan dengan dalih hak bela diri; (iv) Serangan Amerika Serikat terhadap tempat industri di Libya yang diduga untuk membuat senjata

kimia dan biologi yang juga dilakukannya dalam rangka hak bela diri; (v) Serangan Amerika Serikat yang ditujukan terhadap pabrik farmasi di Sudan karena Sudan dianggap telah melatih para teroris yang melakukan pemboman di kedua Kedutaan Besar Amerika Serikat di Afrika.

Namun dalam melakukan serangan militer dalam rangka hak bela diri tersebut harus mempertimbangkan: (i) azas proporsional mengenai keseimbangan kekuatan dari kedua belah pihak yang ada, (ii) masih berlangsungnya konflik antara kedua belah pihak, (iii) azas pembuktian secara hukum dan (iv) kewajiban untuk segera melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai tindakan yang dilakukan dalam rangka hak bela diri tersebut.

(3) Masuknya atau hadirnya pasukan militer asing ke sesuatu negara atas permintaan negara tertentu atau pihak tertentu di negara tersebut melalui atau tanpa perjanjian internasional tidak dibenarkan baik oleh Piagam PBB maupun oleh hukum internasional, dengan dalih apa pun termasuk untuk membela diri atau mempertahankan negaranya. Hal itu pernah terjadi dalam kasus-kasus seperti: (i) invasi pasukan Uni Soviet ke Afganistan tahun 80-an di mana kehadiran pasukannya di Kabul atas per-

mintaan dan untuk memperkuat rezim Mujahidin melawan musuhnya. Kehadiran pasukan Uni Soviet juga didasarkan atas Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan antara Uni Soviet dan Arghistan; (ii) Invasi pasukan Vietnam ke Kamboja atas permintaan rezim Hun Seng dalam menandingi pasukan Pol Pot. Kehadiran itu juga diatur dengan perjanjian kedua negara; (iii) Invasi pasukan Indonesia ke Timor tahun 1975 yang dilakukan atas permintaan 4 fraksi partai politik (UDT, Apodeti, Kota dan Tralabista) untuk melawan Fretilin yang dibantu Portugal.

Ketiga kasus tersebut ternyata telah dikutuk oleh PBB dan negara yang bersangkutan telah diminta untuk segera menarik diri pasukannya dari wilayah-wilayah tersebut.

Masalah ancaman dari dalam negeri (internal) yang juga bisa berbentuk kekerasan senjata yang terutama akan diamati untuk segera menarik diri pasukannya dari wilayah-wilayah tersebut.

Masalah ancaman dari dalam negeri (internal) yang juga bisa berbentuk kekerasan senjata yang terutama akan diamati adalah adanya gerakan-gerakan separatisme yang dilakukan oleh beberapa daerah atau propinsi seperti Aceh, Papua, Maluku untuk memisahkan diri dari nega-

ra induk (NKRI). Gerakan berupa pemberontakan dan kekerasan bersenjata lainnya yang dilakukan oleh gerakan-gerakan separatis itu pada hakikatnya merupakan perlawanan senjata yang dilakukan terhadap pemerintah yang sah (*fighting against the legitimate government*) yang juga sebagai perbuatan makar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum secara umum.

Negara mana pun yang berdaulat yang mempunyai atribut pokok akan dibenarkan untuk melakukan tindakan apa pun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB untuk mempertahankan kedaulatannya termasuk untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya dari segala ancaman dengan risiko apa pun (Inggris terhadap Irlandia Utara, Spanyol terhadap Bask, Sri Lanka terhadap Tamil, Russia terhadap Chechnya, PNG terhadap Bougainville) dan Yugoslavia terhadap Cosovo).

Tindakan represif semacam itu menurut hukum internasional dapat didasari oleh 4 prinsip:

(i) Hak negara berdaulat untuk melindungi dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayahnya (*the right to protect and defend the independent, sovereignty and territorial integrity of State*);

(ii) Prinsip tidak diganggu-

tugatnya wilayah sesuatu negara (*the principle of inviolability of the territory of State*);

(iii) Prinsip untuk tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup negara (*the right of national existence of State*);

(iv) Negara dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya baik dari ancaman dari luar maupun dari dalam jika dianggap perlu dapat melakukan tin-

dakan represif berupa kekerasan militer atas dasar hak bela diri (*the right to self defense*) yang dijamin oleh Piagam PBB dan prinsip hukum internasional lainnya.

Namun tindakan-tindakan represif semacam itu hanya dilakukan dalam batas-batas tidak melanggar prinsip-prinsip hak azasi manusia yang fundamental dan hukum humaniter.